



**P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon yang bernama:

**CHRISTIAN JULIANS SIMBOLON**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tgl lahir Padang Sidempuan 08 Juli 1988, Umur: 33 tahun, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Agama: Kristen, Alamat: Komplek Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah RT.001/RW.007, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Februari 2022, tercatat dibawah register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: **1277020807880007** Tertanggal **27 Desember 2021**;
2. Bahwa Pemohon ingin Pergantian Nama Di Akte Anak Pemohon yang semula tertulis **COHEN JOSEPH SIMBOLON** diperbaiki menjadi **COHEN JOSEF** yang tertulis pada Akte kelahiran anaknya nomor: **2172-LT-23122021-0001** yang dikeluarkan oleh kantor **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang** tertanggal **24 Desember 2021** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk Pergantian Nama Di Akte Anak Pemohon tersebut, Pemohon lakukan guna memperbaiki data-data di akte kelahiran anak dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan;
4. Bahwa untuk pengesahan Pergantian Nama Di Akte Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak/Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Pergantian Nama Di Akte Anak Pemohon tersebut dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberi Izin kepada Pemohon Pergantian Nama Di Akte Anak Pemohon yang semula tertulis **COHEN JOSEPH SIMBOLON** diperbaiki menjadi **COHEN JOSEF**;
  3. Memerintahkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang, untuk Pergantian Nama Di Akte Anak Pemohon yang semula yang tertulis **COHEN JOSEPH SIMBOLON** diperbaiki menjadi **COHEN JOSEF**. Sesuai dengan yang tertulis pada surat keterangan nomor: **47086/7.2.9.04/2022** yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pinang Kencana, tertanggal, **17 Februari 2022**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
  4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin tanggal 02 Maret 2022, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, yang menyatakan tetap pada isi surat permohonannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277020807880007, atas nama Christian Julians Simbolon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, tertanggal 27-12-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172021210100004, atas nama Christian Julians Simbolon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 23-12-2021, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-23122021-0001, atas nama anak pemohon Cohen Joseph Simbolon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah pemohon tanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta Indonesia di Padang Sidempuan, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan pemohon Nomor 2172-KW-22122021-0002 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama pemohon Nomor Rekening 109-00-1097482-2,diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ YANMIN/ 1287/II/YAN.2.3/2022 tertanggal 18 Februari 2022 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Surat Keterangan Nomor :470/086/7.2.9.04/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pinang Kencana, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 8 berupa fotocopy tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SANTTYANA BR BARUTU**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Saksi kenal dengan Pemohon adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan GLORIA ANJELIKA SIBURIAN dan memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon akan mengajukan Permohonan ingin melakukan pergantian Akte Anak Pemohon yang semula tertulis COHEN JOSEPH SIMBOLON diperbaiki menjadi COHEN JOSEF;
  - Bahwa Saksi tahu dalam nama tersebut nama marga anak pemohon hilang dan alasannya adalah tidak menjadi keharusan juga memakai marga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pergantian pada nama saksi pada Akta Kelahiran Pemohon juga untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GLORIA ANJELIKA SIBURIAN,

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan mengajukan Permohonan ingin melakukan pergantian Akte Anak Pemohon yang semula tertulis COHEN JOSEPH SIMBOLON diperbaiki menjadi COHEN JOSEF;
- Bahwa Saksi tahu dalam nama tersebut nama marga anak pemohon hilang dan alasannya adalah tidak menjadi keharusan juga memakai marga;
- Bahwa tujuan pergantian pada nama pada Akta Kelahiran Pemohon juga untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah **Permohonan Penetapan Pergantian Nama Di Akte Anak** Pemohon yang semula tertulis yang semula yang tertulis **COHEN JOSEPH SIMBOLON** diperbaiki menjadi **COHEN JOSEF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi SANTTYANA BR BARUTU dan saksi GLORIA ANJELIKA SIBURIAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **CHRISTIAN JULIANS SIMBOLON** benar Pemohon bertempat tinggal di Komplek Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah RT.001/RW.007, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau dan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Nomor :470/086/7.2.9.04/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pinang Kencana yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan pemohon Nomor 2172-KW-22122021-0002 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan bukti surat P 4 berupa Fotocopy Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah pemohon tanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta Indonesia di Padang Sidimpuan , bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172021210100004, atas nama Christian Julians Simbolon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan bukti surat P- 3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-23122021-0001, atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak pemohon Cohen Joseph Simbolon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan dimana Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada bukti surat P-3 sehingga menjadi yang semula tertulis **COHEN JOSEPH SIMBOLON** diperbaiki menjadi **COHEN JOSEF**, yang mana nama marga pada anak pemohon tidak digunakan yang pada alasannya tidak menjadi keharusan juga memakai nama marga disamping itu juga untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan nama anak Pemohon dan untuk melengkapi administrasi yang lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Pergantian nama di Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **COHEN JOSEPH SIMBOLON** diperbaiki menjadi **COHEN JOSEF**;
3. Memerintahkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang, untuk Pergantian Nama Di Akte Anak Pemohon yang semula yang tertulis **COHEN JOSEPH SIMBOLON** diperbaiki menjadi **COHEN JOSEF**. Sesuai dengan yang tertulis pada surat keterangan nomor: **47086/7.2.9.04/2022** yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, tertanggal, **17 Februari 2022**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 oleh Refi Damayanti, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Nor Asikin, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hj. Nor Asikin, S.H

Refi Damayanti, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
( seratussepuluh ribu rupiah )		